



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Dewi Sartika No. 1 Tilamuta Telp/faks (0443) 211039
Email: diknasboalemo@yahoo.co.id, Web: www.diknasboalemo.org

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 425/659/DIKPORA/X/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo
Menerangkan bahwa nama-nama sekolah sebagaimana terlampir, benar-benar sekolah yang
sudah beroperasi sesuai dengan tahun yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir, dan
bahwa sekolah-sekolah tersebut tidak memiliki Surat Keputusan (SK) Pendirian sekolah
sebab saat itu yang menjadi persyaratan adalah surat keputusan pengoperasionalan sekolah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk perlunya.

Tilamuta, 14 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga



ABD. WARIS, S.Pd, M.Pd

Nip. 19710214 199903 1 004

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JENJANG	TAHUN PENDIRIAN	STATUS TANAH
91	SD NEGERI 28 PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman	SD	2011/2012	Hibah
92	SD NEGERI 29 PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman	SD	2010	Hibah
93	SD NEGERI 30 PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman	SD	2011	
94	SMP NEGERI 1 PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman	SMP	1979	Akta Jual Beli
95	SMP NEGERI 2 PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman	SMP		
96	SMP NEGERI 3 PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman	SMP	2004	Hibah
97	SMP NEGERI 4 PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman	SMP		
98	SMP NEGERI 5 PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman	SMP		
99	SMP NEGERI 6 PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman	SMP		
100	SMP NEGERI 7 SATU ATAP PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman	SMP		
101	SMP NEGERI 8 SATU ATAP PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman	SMP	2007	Hibah
102	SMP NEGERI 9 SATU ATAP PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman	SMP		
103	SMP NEGERI 10 SATU ATAP PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman	SMP	2008	Hibah
104	SMP NEGERI 11 SATU ATAP PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman	SMP		
105	SMP NEGERI 12 SATU ATAP PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman	SMP		
106	SD NEGERI 01 PAGUYAMAN PANTAI	Kec. Paguyaman Pantai	SD	1942	Hibah
107	SD NEGERI 02 PAGUYAMAN PANTAI	Kec. Paguyaman Pantai	SD	1953	Hibah
108	SD NEGERI 03 PAGUYAMAN PANTAI	Kec. Paguyaman Pantai	SD	1957	Hibah
109	SD NEGERI 04 PAGUYAMAN PANTAI	Kec. Paguyaman Pantai	SD	1977	Hibah
110	SD NEGERI 05 PAGUYAMAN PANTAI	Kec. Paguyaman Pantai	SD	1980	Hibah
111	SD NEGERI 06 PAGUYAMAN PANTAI	Kec. Paguyaman Pantai	SD	1999	Hibah
112	SD NEGERI 07 PAGUYAMAN PANTAI	Kec. Paguyaman Pantai	SD	2004/2005	Hibah
113	SD NEGERI 08 PAGUYAMAN PANTAI	Kec. Paguyaman Pantai	SD	2005	Hibah
114	SD NEGERI 09 PAGUYAMAN PANTAI	Kec. Paguyaman Pantai	SD	2007/2008	Hibah
115	SMP NEGERI 1 PAGUYAMAN PANTAI	Kec. Paguyaman Pantai	SMP		
116	SMP NEGERI 2 PAGUYAMAN PANTAI	Kec. Paguyaman Pantai	SMP		
117	SMP NEGERI 3 SATU ATAP PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman Pantai	SMP	2006	Hibah
118	SMP NEGERI 4 SATU ATAP PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman Pantai	SMP		
119	SMP NEGERI 5 SATU ATAP PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman Pantai	SMP	2007	Hibah
120	SMP NEGERI 6 SATU ATAP PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman Pantai	SMP	2011	Hibah
121	SD NEGERI 01 TILAMUTA	Kec. Tilamuta	SD	1924	
122	SD NEGERI 02 TILAMUTA	Kec. Tilamuta	SD	1927	Pribadi
123	SD NEGERI 03 TILAMUTA	Kec. Tilamuta	SD	1949	
124	SD NEGERI 04 TILAMUTA	Kec. Tilamuta	SD	1954/1955	Akta Jual Beli
125	SD NEGERI 05 TILAMUTA	Kec. Tilamuta	SD	1960	
126	SD NEGERI 06 TILAMUTA	Kec. Tilamuta	SD	1960	Hibah
127	SD NEGERI 07 TILAMUTA	Kec. Tilamuta	SD	1963	Hibah
128	SD NEGERI 08 TILAMUTA	Kec. Tilamuta	SD	1964	Hak Pakai
129	SD NEGERI 10 TILAMUTA	Kec. Tilamuta	SD	1964	Hibah
130	SD NEGERI 11 TILAMUTA	Kec. Tilamuta	SD	1975	
131	SD NEGERI 12 TILAMUTA	Kec. Tilamuta	SD	1979	Pribadi
132	SD NEGERI 13 TILAMUTA	Kec. Tilamuta	SD	1979	Akta Jual Beli
133	SD NEGERI 14 TILAMUTA	Kec. Tilamuta	SD		Hibah
134	SD NEGERI 15 TILAMUTA	Kec. Tilamuta	SD	2009	
135	SD NEGERI 16 TILAMUTA	Kec. Tilamuta	SD	1984	Hibah
136	SD NEGERI 17 TILAMUTA	Kec. Tilamuta	SD	1989	
137	SMP NEGERI 1 TILAMUTA	Kec. Tilamuta	SMP	1957	Hibah

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JENJANG	TAHUN PENDIRIAN	STATUS TANAH
161	SD NEGERI 20 WONOSARI	Kec. Wonosari	SD	2004/2005	Hibah
162	SD NEGERI 21 WONOSARI	Kec. Wonosari	SD	2005/2006	
163	SD NEGERI 22 WONOSARI	Kec. Wonosari	SD	2006	Hibah
164	SD NEGERI 23 WONOSARI	Kec. Wonosari	SD	2005	
165	SD NEGERI 24 WONOSARI	Kec. Wonosari	SD	2007	Hibah
166	SD NEGERI 25 WONOSARI	Kec. Wonosari	SD	2008	Hibah
167	SD NEGERI 26 WONOSARI	Kec. Wonosari	SD	2009	
168	SD NEGERI 27 WONOSARI	Kec. Wonosari	SD	2008/2009	Hak Milik
169	SD NEGERI 28 WONOSARI	Kec. Wonosari	SD	2009/2010	Hibah
170	SD NEGERI 29 WONOSARI	Kec. Wonosari	SD	2009/2010	Hibah
171	SD NEGERI 30 WONOSARI	Kec. Wonosari	SD	2013/2014	Hibah
172	SD NEGERI 31 WONOSARI	Kec. Wonosari	SD		
173	SMP NEGERI 1 WONOSARI	Kec. Wonosari	SMP	1981	Hak Milik/Sertifikat
174	SMP NEGERI 2 WONOSARI	Kec. Wonosari	SMP		
175	SMP NEGERI 3 WONOSARI	Kec. Wonosari	SMP	2004	Hibah
176	SMP NEGERI 4 WONOSARI	Kec. Wonosari	SMP	2005	Hibah
177	SMP NEGERI 5 SATU ATAP WONOSARI	Kec. Wonosari	SMP	2005	Hibah
178	SMP NEGERI 6 WONOSARI	Kec. Wonosari	SMP		
179	SMP NEGERI 7 WONOSARI	Kec. Wonosari	SMP		
180	SMP NEGERI 8 SATU ATAP WONOSARI	Kec. Wonosari	SMP		
181	SMP NEGERI 10 SATU ATAP WONOSARI	Kec. Wonosari	SMP		
182	SMP NEGERI 11 SATU ATAP WONOSARI	Kec. Wonosari	SMP	2012	Hibah
183	SMP NEGERI 12 WONOSARI	Kec. Wonosari	SMP		
184	SMP NEGERI 12 SATU ATAP PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman	SMP		

MENGETAHUI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



ABD. WAMS S.Pd. M.Pd
Nip19710214 199903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dewi Sartika No. 01 Telp. 0443 (211039)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 425/113/DISPENDIK/XI/2016

TENTANG

PEMBERIAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 07 TILAMUTA
KABUPATEN BOALEMO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan, memajukan, dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam UUD 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
- c. Bahwa sebagai upaya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)/Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Perlu adanya pembangunan unit sekolah baru;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo tentang Pemberian Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 07 Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) dan perubahan terakhir Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Boalemo;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Memperhatikan : 1. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 – 2019;

2. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Boalemo 2012-2017;

3. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo Tahun 2012-2015;

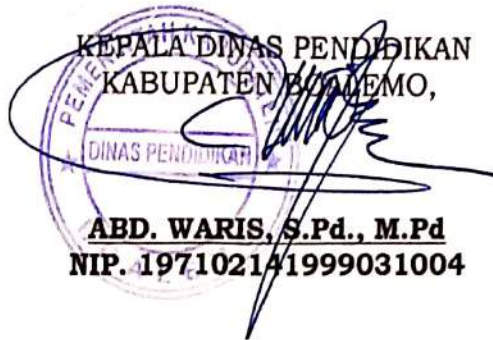
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBERIAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 07 TILAMUTA, KABUPATEN BOALEMO.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sekolah dan kewenangan untuk menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada tanggal : 14 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOALEMO,

ABD. WARIS, S.Pd., M.Pd
NIP. 197102141999031004